



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI

Jl. Raya Puputan Renon Denpasar, Telp. 226119

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI BALI

NOMOR : 58/I.19.F/Kep/DS/2001

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DOREMI

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI BALI

- Membaca : Surat permohonan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kecamatan Denpasar Selatan No.120/I.19.9.3/DS/2001 tanggal 2 April 2001
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Doremi dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. No. 27 tahun 1990 b. No. 38 tahun 1992 c. No. 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No. 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1992; sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995;
d. Nomor : 113/C/1995 tanggal 4 Juli 1995 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Dendikbud Propinsi Bali;

Memperhatikan: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Doremi
Alamat : Jln. Tukad Yeh Aya No.83, Renon, Denpasar, Bali
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : " TK. DOREMI "
Alamat : Jln. Tukad Yeh Aya No.88, Renon, Denpasar, Bali
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 5 April 2001
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Bali.
Drs. Beratha Subawa
NIP. 130264546

